



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKKAN/PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB DAN PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2022
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan aksesibilitas kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi pelayanan publik untuk menjamin keakuratan informasi pelayanan public melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan maupun tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik
- b. bahwa Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional adalah layanan informasi publik satu pintu yang berupa aplikasi berbasis website dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel. Informasi yang ditampilkan dalam aplikasi SIPPN merupakan informasi yang disediakan dan diperbaharui langsung oleh administrator SIPPN di lingkungan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Kesekretariatan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD ke dalam aplikasi SIPPN.

d. bahwa...

- c. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Penanggungjawab dan pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Pengangkatan Penanggungjawab dan Pengelola akun Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan; Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

e. Peraturan

- e. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENUNJUKKAN/ PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB DAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)

KESATU : Menetapkan **Sdr. Hildegardis Timu, S. Kom** Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi sebagai Penanggungjawab Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional dan **Sdr. Fidelis Tegu**, jabatan Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi sebagai Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun 2022;

KEDUA : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyediakan Admin Instansi;
- b. memastikan Penyelenggara untuk menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN dan/atau melalui Admin Instansi;
- c. memantau pengelolaan informasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Admin Instansi; dan
- d. memastikan keakuratan informasi pelayanan publik yang disediakan oleh Admin Instansi.

Pengelola...

Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membuat akun untuk Sub Admin;
- b. mengkoordinasi Sub Admin di Unit Penyelenggara dalam menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN;
- c. memperbaharui informasi pelayanan publik secara terus menerus;
- d. menyediakan berita pelayanan publik dan dikirim ke Admin Nasional melalui adminsippn@menpan.go.id;
- e. Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh hirarki.

KETIGA : Masa kerja Penanggungjawab dan Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini selama 5 (lima) bulan, terhitung mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Desember Tahun 2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 05 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE,

ttd.

MEI TANTY VILIAWATY TUNGAL DE SANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

Kasubag Hukum dan SDM,



Rince Bertha Sailana